

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT ASURANSI JIWA SINARMAS MSIG Tbk.**

Direksi PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada

Hari/Tanggal	: Selasa/ 22 Maret 2022
Waktu	: 09.00 WIB - selesai
Tempat	: Sinarmas Land Plaza, Tower II, lantai 39 Jln. MH. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat

Dengan mata acara, sebagai berikut:

1. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

**Penjelasan:**

Mata acara Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 8 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, serta Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan meminta persetujuan Pemegang Saham atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Shinichiro Suzuki dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan dan penunjukan Bapak Satoshi Shiratani (yang saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan) menjadi Wakil Direktur Perseroan yang baru, serta pengangkatan Bapak Ken Terada sebagai Direktur Perseroan\*).

*\*) Pengangkatan Bapak Ken Terada sebagai Direktur Perseroan berlaku efektif sejak dinyatakan lulus Fit and Proper Test oleh OJK dan memperoleh izin kerja Tenaga Kerja Asing, paling cepat setelah ditutupnya Rapat.*

*Daftar riwayat hidup (curriculum vitae) Bapak Satoshi Shiratani dan Bapak Ken Terada dapat dilihat di situs web resmi Perseroan.*

**Ketentuan Umum**

1. Perseroan tidak menyampaikan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, atau pemilik saldo rekening efek di penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Kamis, 24 Februari 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. **Rapat akan diselenggarakan secara elektronik** berdasarkan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Dengan mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 10 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 ("COVID-19") di Wilayah Jawa dan Bali yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2022 dan sebagai langkah pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan mengimbau kepada Pemegang Saham, tanpa mengurangi hak Pemegang Saham, untuk: (a) hadir secara elektronik di platform eASY.KSEI dan memberikan suara dengan menggunakan fitur *e-voting* di platform eASY.KSEI, serta menyampaikan pertanyaan di platform eASY.KSEI; atau (b) menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa, termasuk pemberian suara serta penyampaian pertanyaan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - i. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham, yaitu Surat Kuasa Konvensional dan *e-proxy* yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui [www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id).
    - a. Surat Kuasa Konvensional, yang mencakup pemilihan suara serta pertanyaan atas mata acara Rapat, tersedia pada situs web resmi Perseroan. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani berikut dengan dokumen pendukungnya dikirimkan dalam bentuk scan copy melalui email [corsec@sinarmasmsiglfe.co.id](mailto:corsec@sinarmasmsiglfe.co.id) dan [helpdesk1@sinartama.co.id](mailto:helpdesk1@sinartama.co.id). Sedangkan asli Surat Kuasa wajib dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat pukul 16.00 WIB, ke alamat berikut:

**PT Sinartama Gunita**  
U.p. Departemen Data Management  
Menara Tekno Lt.7  
Jl. Fachrudin No.19, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250  
Telp: (021) 392 2332
    - b. *e-proxy* melalui eASY.KSEI merupakan suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan Surat Kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan dan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk oleh Pemegang Saham. Informasi mengenai Penerima Kuasa Independen yang ditunjuk Perseroan adalah PT Sinartama Gunita sebagai BAE Perseroan.
  - ii. Direktur, anggota Dewan Komisaris, atau karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku penerima kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara selama Rapat.
4. Dokumen yang diperlukan pada saat menghadiri Rapat:
  - a. Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham wajib memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri yang sah lainnya dan menyerahkan fotokopinya, baik yang memberi kuasa maupun yang menerima kuasa kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
  - b. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum wajib membawa fotokopi Anggaran Dasar yang terakhir serta dokumen yang membuktikan susunan pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) yang terakhir.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta sudah berada di tempat penyelenggaraan rapat 60 (enam puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
6. Bahan-bahan terkait Mata Acara Rapat tersedia di kantor Perseroan pada hari dan jam kerja, atau dapat diunduh melalui situs web resmi Perseroan terhitung sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat.

**Ketentuan Tambahan**

Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:

1. Selalu menggunakan masker;
2. Dalam kondisi sehat dan tidak menunjukkan gejala COVID-19;
3. Melakukan swab test Antigen yang disediakan oleh Perseroan pada tanggal pelaksanaan Rapat;
4. Hadir 60 (enam puluh) menit lebih awal sebelum Rapat dimulai dan melakukan thermal check dan prosedur pencegahan COVID-19 lainnya saat memasuki area Gedung (Lobby), tempat Rapat diselenggarakan; dan
5. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menjaga dan memperhatikan physical distancing di tempat penyelenggaraan Rapat.

Jakarta, 25 Februari 2022

**PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk.**  
Direksi Perusahaan